



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Mengikuti Proses PPG

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Ijazah yang dimiliki
2. Foto copy Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
3. Foto copy SK Masa Kerja, SK PNS / Guru Tetap Yayasan (SK Terakhir)
4. Asli Surat Keterangan wajib mengajar min. 24 Jam dikeluarkan oleh Kepala sekolah
5. Foto copy daftar kelulusan (UKA)
6. Pendidikan min.S1, apabila tidak S1 harus sudah memiliki masa kerja 20 tahun, sudah Gol.IVA dan berusia minimal 50 tahun
7. Masa kerja Min 7 tahun untuk PNS / Guru Tetap Yayasan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



1. Kepala Sekolah mengusulkan guru yang memenuhi syarat untuk memperoleh Sertifikat Pendidik Ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
2. Pemohon mengajukan sesuai berkas persyaratan
3. Petugas menerima usulan berkas dari sekolah kemudian mengagendakan
4. Usulan berkas diteruskan ke Kepala Dinas untuk mendapat disposisi
5. Berkas diteruskan ke bidang terkait untuk diproses dan diverifikasi
6. Dinas Pendidikan memanggil calon yang memenuhi syarat melalui
7. Kepala Sekolah untuk memperoleh sosialisasi
8. Peserta Mengikuti PLPG di LPTK Penyelenggara
9. Dinas Pendidikan memperoleh Daftar Kelulusan dari LPTK
10. Berdasarkan hasil kelulusan, Dinas Pendidikan mengusulkan SK Tunjangan Profesi ke Direktorat P2TK Kemdikbud
11. Sertifikat Pendidik diproses di LPTK
12. LPTK Menyerahkan Sertifikat Pendidik ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Sertifikat dapat diambil pemohon yg merupakan syarat mendapat tunjangan



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pendidik

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor Disdikpora, Alamat:

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan, Tarempa, *Kode Pos: 29791*

Melalui email: disdikpora@anambaskab.go.id

Melalui situs lapor.go.id dan sippn.menpan.go.id